

Kriminalisasi Aktivistis Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara Ditinjau Dari Perspektif Teori Konflik

¹Iman Wildan Alaudy, ²Nadia Utami Larasati

¹Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta

²Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta

E-mail: ¹2043500822@student.budiluhur.ac.id, ²nadia.utamilarasati@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Kriminalisasi terhadap aktivis merupakan suatu tindakan maupun respons yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang memiliki "power" untuk mempidanakan seseorang yang berasal dari lapisan masyarakat. Fenomena kriminalisasi terhadap aktivis baru saja terjadi akhir-akhir ini. Adanya fenomena kriminalisasi yang menjerat Haris dan Fatia ini berawal karena video *podcast* dalam *channel* YouTube "Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada! >NgeHAMtam" viral. Lalu, pada tanggal 22 September 2021, Haris dan Fatia dilaporkan ke pihak berwajib secara resmi oleh Luhut ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Di dalam pembahasan ini, peneliti menggunakan teori konflik oleh Richard Quinney. Di dalam teori ini, biasanya pihak yang lebih berkuasa lebih berhak untuk menentukan perbuatan apa yang dianggap kejahatan. Berkaitan dengan teori tersebut, di dalam fenomena ini penguasa terlihat melakukan tindak kriminalisasi atas dasar pencemaran nama baik. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif melalui wawancara dengan narasumber sekaligus korban, yaitu Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fenomena ini terjadi dan apa dampak maupun akibatnya terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan juga untuk mengetahui bagaimana kebebasan berekspresi sangat bergantung dengan sistem demokrasi yang dianut di Indonesia.

Kata kunci : Demokrasi, Kebebasan Berpendapat, Kriminalisasi Aktivistis.

ABSTRACT

Criminalization of activists is an action or response taken by individuals or groups who have the "power" to criminalize someone from the community. The phenomenon of criminalization of activists has only recently occurred. The criminalization phenomenon that ensnared Haris and Fatia began because of the podcast video on the YouTube channel "There is lord Luhut behind Intan Jaya's economic-ops military relations!!! General BIN also exists! >NgeHAMtam" went viral. Then, on September 22, 2021, Haris and Fatia were officially reported to the authorities by Luhut to Polda Metro Jaya for alleged defamation. In this discussion, researchers use Richard Quinney's conflict theory. In this theory, usually the more powerful party has the right to determine what actions are considered crimes. In relation to this theory, in this phenomenon, the ruler is seen to commit criminalization on the basis of defamation. The research method that researchers use is qualitative research through interviews with sources as well as victims, namely Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti. The purpose of this research is to find out how this phenomenon occurs and what impact and consequences it has on freedom of expression in Indonesia. This research also aims to find out how freedom of expression is very dependent on the democratic system adopted in Indonesia.

Keyword : Criminalization of Activist, Democracy, Freedom of Opinion.

1. PENDAHULUAN

Sejarah konstitusi di Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai tahap perkembangan. Tiap tahap memunculkan model ketatanegaraan yang khas, sampai karena trauma masa lalu terutama akibat praktik politik Orde Baru yang menyalahgunakan konstitusi untuk tujuan kekuasaannya yang sentralistik dan otoriter, memunculkan ide untuk mengamandemen UUD 1945 (F & Nabilla, 2020).

Indonesia pada dasarnya merupakan negara demokrasi yang masing-masing individunya mempunyai hak kebebasan berpendapat yang dimana hal ini juga merupakan implementasi dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM) setiap manusia. Kebebasan berpendapat ini juga diatur di dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Keberadaan undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi kebebasan berpendapat yang membuat masyarakat Indonesia berpikir dirinya merdeka untuk mengeluarkan pendapat, gagasan, ide, maupun kritik mereka kepada siapa pun, termasuk pemerintah.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka (Heldi et al., 2021). Namun, dalam beberapa tahun terakhir terdapat instrumen hukum yang mengatur mengenai bidang teknologi informasi, khususnya pengaturan etika dalam memberikan kritik yang dirumuskan

di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi (ITE). Dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kebebasan berpendapat di masyarakat, yaitu pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 45A ayat 2, pasal 45 ayat 3 UU 19/2026 mengenai UU ITE.

Kehadiran UU ITE ini tentunya mempunyai kaitan yang kuat dengan keberlangsungan kebebasan berpendapat di Indonesia. Keberadaan UU ITE tentu saja memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia yang semakin menurun karena mereka menilai keberadaan UU ITE semakin mengurangi kebebasan berpendapat. Adanya UU ITE membuat beberapa golongan masyarakat seperti aktivis harus dikriminalisasi karena dianggap mencemarkan nama baik seseorang melalui kritik atau pendapat yang diungkapkannya.

Fenomena kriminalisasi terhadap aktivis baru saja terjadi akhir-akhir ini. Adanya fenomena kriminalisasi yang menjerat Haris dan Fatia ini berawal karena video podcast dalam *chanel* YouTube "Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam" viral. Lalu, pada tanggal 22 September 2021, Haris dan Fatia dilaporkan ke pihak berwajib secara resmi oleh Luhut ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut dikirim ke pengadilan, dan kemudian serangkaian persidangan pun dilakukan. Dalam sidang pembacaan dakwaan yang digelar pada Senin, 27 November 2023, jaksa menuntut penghapusan video

YouTube asal muasal perkara ini (Aditya, 2024). Akan tetapi, Haris dan Fatia mengaku bahwa tidak melakukan tindak pidana apa pun terkait video tersebut, lalu mereka berdua kemudian mengajukan pembelaan atau *pleidoi*. Haris melalui nota pembelaannya meminta agar dirinya dan Fatia dibebaskan dari dakwaan. Selain itu, ia juga meminta agar juri Majelis Hakim bisa membedakan antara kritik dan hinaan. Selain itu, pembahasan dalam video mengacu pada temuan penelitian, bukan sekadar analisis pribadi.

Dalam sidang putusan yang digelar pada 8 Januari 2024, hakim membebaskan Haris-Fatia. Majelis hakim menilai tidak ada unsur hukum yang bisa memenuhi tuntutan pertama kedua aktivis hak asasi manusia (HAM) tersebut. Atas dasar itu, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tidak bisa dituntut. Kasus Haris dan Fatia pun menyedot perhatian publik, khususnya di kalangan politisi dan aktivis. Banyak dari aktivis menilai kasus pencemaran nama baik ini melanggar hak kebebasan berpendapat di Indonesia.

Arti kata aktivis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang (terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita) yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan dalam organisasinya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivis bukan saja orang-orang yang melakukan pergerakan dengan membawa berbagai isu serta turun langsung ke jalan.



Gambar 1. Aksi Aktivis di Tahun 1965

Sumber: Okezone.com

Para aktivis telah menjadi bagian integral dari sejarah yang membawa perubahan signifikan terhadap sistem kekuasaan dan pemerintahan di Indonesia. Salah satu momen penting yang diingat hingga kini adalah gerakan kelompok aktivis yang berhasil menggulingkan pemerintahan pada era Orde Lama dan Orde Baru. Keberhasilan ini terjadi karena adanya penyimpangan dalam pemerintahan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat (Djojodibroto, 2014).

Kriminalisasi terhadap para aktivis sering kali terkait dengan pasal pencemaran nama baik (defamasi), ujaran kebencian, dan pornografi. Pasal-pasal yang bersifat "karet" ini sering digunakan untuk mempidanakan aktivis, cenderung multitafsir, dan dimanfaatkan untuk menghindari kritik dari aktivis.

Istilah kriminalisasi berasal dari terminologi kriminologi dan hukum pidana, yang berarti penetapan suatu perbuatan yang pada awalnya tidak dianggap sebagai kejahatan, tetapi kemudian diubah menjadi perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Kriminalisasi juga merujuk pada tindakan atau penetapan oleh penguasa mengenai perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan tertentu dianggap sebagai perbuatan

yang dapat dipidana, sehingga menjadikannya perbuatan pidana (Luthan, 2009).

Dalam sidang putusan yang berlangsung pada 8 Januari 2024, hakim membebaskan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Majelis hakim menilai bahwa tidak ada dasar hukum yang cukup untuk memenuhi tuntutan terhadap kedua aktivis hak asasi manusia (HAM) tersebut. Oleh karena itu, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tidak dapat dijerat dengan tuntutan yang diajukan. Kasus ini menarik perhatian publik, khususnya di kalangan politisi dan aktivis. Banyak aktivis berpendapat bahwa kasus pencemaran nama baik ini melanggar hak kebebasan berpendapat di Indonesia.

Pada penelitian terdahulu dikutip dari jurnal penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahmawati, Muslichatun, dan M. Marizal. Jurnal penelitian ini berjudul “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE”. Jurnal ini membahas tentang adanya regulasi yang dinilai membatasi penyampaian pendapat masyarakat, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di dalam undang-undang ini terdapat pasal “karet” yang dianggap mengancam masyarakat jika pemerintah dikritisi. Kesimpulan dari jurnal ini ialah UU ITE dianggap beberapa pihak sering digunakan untuk menjerat pihak yang telah mengkritik pemerintah (Rahmawati et al., 2021). Lalu yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya ialah peneliti memfokuskan kajiannya terhadap

fenomena kriminalisasi terhadap aktivis yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan mengkaji bagaimana fenomena kriminalisasi terhadap aktivis bisa terjadi lalu apa dampak dari fenomena ini terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia.

Tinjauan literatur pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan adanya regulasi ataupun peraturan perundang-undangan yang membuat kebebasan berpendapat di Indonesia seperti dibatasi. Pemerintah menuntut masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintah guna meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun pernyataan tersebut menuai kontroversi di berbagai kalangan. Memang, beberapa peraturan dinilai membatasi kemampuan masyarakat dalam memberikan komentar dan kritik, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE membuat masyarakat khawatir jika ingin berkontribusi dan mengkritik pemerintah. Lebih lanjut, UU ITE dinilai tidak menjamin kebebasan berpendapat masyarakat saat mengkritik pemerintah melalui media sosial. Sebab di dalam UU ITE masih terdapat pasal karet yang menimbulkan beberapa penafsiran dari berbagai kalangan. Begitulah sikap masyarakat dalam kritiknya terhadap pemerintah dan UU ITE (Rahmawati et al., 2021).

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pusat dari penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini memberikan keuntungan di bidang akademis

maupun praktis. Maka dari itu melalui teori konflik yang dikemukakan oleh Richard Quinney, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fenomena ini terjadi dan apa dampak maupun akibatnya terhadap kebebasan berpendapat setiap individu di Indonesia.

2. LANDASAN TEORI

Dalam pembahasan ini, peneliti menggunakan teori konflik oleh Richard Quinney. Di dalam teori ini, biasanya pihak yang lebih berkuasa lebih berhak untuk menentukan perbuatan apa yang dianggap kejahatan. Teori konflik mempertanyakan hubungan antara kekuasaan dan kejahatan, lebih tepatnya penguasa yang membuat peraturan atau undang-undang.

Teori konflik dipublikasikan oleh Richard Quinney pada tahun 1970 melalui tulisannya di *The Social Reality of Crime*. Menurut Quinney, kejahatan terbagi menjadi 6, yaitu :

1. *Definition of crime*; yaitu kejahatan didefinisikan oleh manusia yang merupakan agen otoritas di dalam kelompok politik masyarakat
2. *Formulation of criminal definition*; yaitu kejahatan didefinisikan sebagai perilaku yang berbeda dari kenyamanan dan kebutuhan masyarakat serta mempunyai kekuatan untuk mengubah bentuk kebijakan publik
3. *Application of criminal definition*; yaitu kepentingan penguasa mengintervensi di semua jenjang di lapisan masyarakat dan kepentingan

penguasa juga mengendalikan penerapan definisi kejahatan

4. *Development of behavior patterns in relation to criminal definitions*; yaitu bentuk perilaku dibentuk oleh segmen organisasi masyarakat dalam kaitannya dengan definisi kejahatan, dan dalam konteks individu dalam kaitannya dengan tindakan yang mempunyai probabilitas relatif dengan definisi kejahatan
5. *Construction of criminal conception*; yaitu para penguasa membuat ideologi atau pemahaman mengenai kejahatan untuk melindungi kepentingan kekuasaannya
6. *The social reality of crime*; yaitu realitas sosial kejahatan telah dikonstruksikan pada preposisi awal (Quinney, 1970).

3. METODOLOGI

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana fenomena ini terjadi dan apa dampak maupun akibatnya terhadap hak kebebasan berpendapat setiap individu di Indonesia. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan bagaimana kriminalisasi aktivis bisa terjadi pada Haris Azhar dan Fathia Maulidayanti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan teknik pustaka (studi pustaka). Apabila data sudah

dikumpulkan, data-data tersebut diklasifikasikan untuk kepentingan analisis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara tersebut dilakukan dengan narasumber ahli dan juga korban dari fenomena kriminalisasi ini, yaitu Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai dengan teori konflik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Latar Belakang Kriminalisasi Aktivistik Terjadi

Upaya kriminalisasi terhadap aktivis muncul karena adanya budaya *autocratic legalism* yang pada akhirnya membuat fenomena kriminalisasi itu berjalan seperti sudah legal, yang dimana banyak peraturan-peraturan secara legal untuk mengkriminalisasi para warga melalui seperti aturan UU ITE, KUHP, dan lain sebagainya. Budaya *autocratic legalism* sendiri merupakan budaya penggunaan hukum oleh penguasa untuk memperkuat posisi mereka, sering kali mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusional. *Autocratic legalism* adalah istilah yang mengacu kepada orang-orang pemegang kekuasaan di cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif yang memanfaatkan kedaulatan rakyat yang berakibat merugikan serta meninggalkan prinsip-prinsip konstitusionalisme, melalui berbagai cara seperti bersembunyi setelah bertindak atau bersembunyi dibalik hukum (Fauzi et al., 2024). Definisi lebih sederhana dari budaya *autocratic legalism* ialah tindakan untuk memaksakan kepentingan diluar kemauan, kepentingan golongan, serta

kebutuhan dari warga negara (Fauzi et al., 2024).

Fenomena kriminalisasi terhadap aktivis juga bisa terjadi karena praktik politik. Praktik politik yang belakangan terjadi menggunakan rezim populis. Rezim populis yang dimaksud ialah rezim yang meraih kemenangan tanpa kebijakan-kebijakan substansial dan hanya mengandalkan popularitas, mengandalkan kemudahan-kemudahan orang untuk mendukung golongan tertentu terutama pada saat ini yaitu pemerintahan yang sekarang menjabat. Rezim populis pada realitanya memang selalu berkaitan dengan ide dan praktik otoriter (Margiansyah, 2022). Rezim populis tersebut menganggap yang memiliki “perbedaan” dianggap mengganggu kejayaan politik dan popularitas mereka. Lalu mereka membungkus diri dengan cara membuat kebijakan negara. Mereka juga membangun legitimasi untuk semakin menyatakan yang berbeda itu mengganggu, ditambah lagi tidak bersikap demokratis. Pada dasarnya, rezim populis sangat bertentangan dengan definisi demokrasi yang dianut di Indonesia. Mengapa bisa disebut demikian, karena sifat dari populis itu sendiri yaitu sifat anti-pluralismenya yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya perwakilan rakyat yang sah. Tidak hanya itu, populis juga menganggap yang “berbeda” dan menjadi rival politik mereka dianggap sebagai musuh rakyat serta tidak bermoral (Margiansyah, 2022).

Hubungan antara faktor terjadinya fenomena kriminalisasi terhadap aktivis dengan menurunnya sistem demokrasi di Indonesia, sebenarnya sistem demokrasi dengan upaya

kriminalisasi merupakan situasi yang saling berpengaruh satu sama lain. Dengan itu, bisa jadi dengan adanya fenomena kriminalisasi maka indeks sistem demokrasi menurun. Indeks sistem demokrasi itu sendiri juga dinilai berdasarkan beberapa faktor, salah satunya mengenai kebebasan berekspresi. Namun, penilaian tersebut tidak maksimal sehingga menyebabkan indeks sistem demokrasi di Indonesia menurun.

Mereka menganggap bahwa arti dari demokratis itu hanya sekadar banyak yang mendukung, padahal demokratis itu artinya bukan sekadar “kuantiti” atau jumlah yang mendukung melainkan demokratis itu seharusnya juga menjadi wadah dan menguji rasio akal sehat serta tetap selalu mendengarkan walaupun yang bersuara hanya satu orang serta melibatkan masyarakat sebagai partisipan politik. Rezim pada saat ini tidak ada kemampuan demokratis yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan. Maka dari itu, pemegang kekuasaan sekarang tidak bersikap demokratis dan juga bisa dibilang sistem demokrasi menurun. Efektivitas hukum terkait kebebasan berpendapat juga masih disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan tersebut. Mereka menggunakan peraturan perundang-undangan yang bersifat lemah dan multitafsir untuk mengkriminalisasi golongan-golongan yang dianggap mengganggu kelancaran praktek politik mereka.

4.2 Keterkaitan Antara Peraturan Perundang-

Undangan dengan Fenomena Kriminalisasi

Sebagai negara hukum dengan sistem demokrasi, prinsip fundamental dari negara demokratis adalah adanya partisipasi aktif warga negara dalam setiap pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui representasi. Prinsip lain yang esensial dalam negara demokrasi adalah kebebasan dan kemandirian yang diberikan, dipertahankan, dan dimiliki oleh warga negara. Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bernegara demokratis meliputi hak untuk memilih, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan beragama, hak untuk tidak tunduk pada kesewenang-wenangan sistem politik dan hukum, kebebasan bergerak, serta kebebasan berkumpul dan berserikat. Penjaminan hak asasi manusia merupakan manifestasi dari budaya demokrasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat memiliki fungsi yang sangat penting dalam negara demokratis.

Kebebasan berpendapat ini juga diatur di dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Keberadaan undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi kebebasan berpendapat yang membuat masyarakat Indonesia berpikir dirinya merdeka untuk mengeluarkan pendapat, gagasan, ide, maupun kritik mereka kepada siapa pun, termasuk pemerintah. Beberapa peraturan di atas

menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak dasar dalam hidup yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Setiap warga negara secara sah dapat mengungkapkan apa yang dipikirkannya, baik dalam bentuk kebijakan publik yang dikembangkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya. Pendapat atau kritik terhadap kebijakan publik merupakan sikap pemeriksaan terhadap pengelolaan suatu pemerintahan yang baik (Guntara & Herry, 2022). Namun, dalam beberapa tahun terakhir terdapat instrumen hukum yang mengatur mengenai bidang teknologi informasi, khususnya pengaturan etika dalam memberikan kritik yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi (ITE). Dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kebebasan berpendapat di masyarakat, yaitu pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 45A ayat 2, pasal 45 ayat 3 UU 19/2026 mengenai UU ITE (Salsabila et al., 2024).

Kehadiran UU ITE ini tentunya mempunyai kaitan yang kuat dengan keberlangsungan kebebasan berpendapat di Indonesia. Keberadaan UU ITE tentu saja memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia yang semakin menurun karena mereka menilai keberadaan UU ITE semakin mengurangi kebebasan berpendapat. Adanya UU ITE membuat beberapa golongan masyarakat seperti aktivis harus dikriminalisasi

karena dianggap mencemarkan nama baik seseorang melalui kritik atau pendapat yang diungkapkannya.

Terkait keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan fenomena ini adalah sebetulnya UU ITE sendiri banyak mempunyai kelemahan, tetapi sebetulnya faktornya bukan di undang-undang tersebut melainkan pemegang kekuasaan tersebut yang dimana menafsirkan undang-undang tersebut secara “ngawur” untuk kepentingan golongan mereka. Namun beruntungnya sudah banyak perubahan untuk secara tidak menyalahgunakan undang-undang tersebut. Seperti contoh, di dalam kasus haris-fatia UU ITE tidak berlaku. Faktor utama dari fenomena ini yaitu manusia itu sendiri, manusia yang tidak mau praktik kekuasaannya diganggu. Praktik hukum di dalam proses pidana berjalan secara seharusnya. Akhir-akhir ini hakim bisa membuat penafsiran-penafsiran yang baru terkait peraturan perundang-undangan yang bersifat multitafsir. Maka dari itu, faktor utama di dalam fenomena ini adalah bukan di peraturan perundang-undangannya, melainkan kepentingan golongan rezim yang berkuasa.

4.3 Dampak dan Pengaruh Kriminalisasi Aktivis

Dengan adanya budaya *autocratic legalism* yang digunakan oleh rezim ini, penguasa membuat politik “ketakutan” dengan cara membuat aturan-aturan maupun hukum yang

berpotensi bisa mengkriminalisasi warga secara legal karena sudah ada landasan hukumnya. Dibandingkan dengan zaman orde baru lalu, upaya ini sama bahanya dengan tindakan-tindakan kriminalisasi pada zaman orde baru. Walaupun dampak dari tindakan yang dihasilkan berbeda seperti para aktivis dibunuh, diculik maupun tindakan brutal lainnya. Dampak yang dihasilkan daripada upaya kriminalisasi ini yaitu dampak ketakutan dan juga efek itu bisa muncul secara masif, walaupun dampak yang dihasilkan bukan secara fisik seperti zaman orde baru. Secara masif juga, dampak daripada ketakutan ini menular di kalangan masyarakat. Efek ini pula yang membuat banyak dari kalangan masyarakat bahkan aktivis sendiri menjadi ketakutan untuk menyuarakan pendapat karena takut atas ancaman-ancaman yang ada. Karena selain upaya kriminalisasi, bentuk penyerangan, ancaman, maupun *buzzer* yang melakukan *doxing* juga masih ada di masa sekarang. Hal itu pun menimbulkan trauma. Namun seiring berjalannya waktu, ketakutan tersebut beradaptasi menjadi kehati-hatian yang konstruktif. Publik untuk sekarang tau batasan tanpa menghalangi mereka untuk kebebasan berekspresi

Di dalam pembahasan ini, peneliti menggunakan teori konflik oleh Richard Quinney. Di dalam teori ini, biasanya pihak yang lebih berkuasa lebih berhak untuk menentukan perbuatan apa yang dianggap kejahatan. Teori konflik mempertanyakan hubungan antara

kekuasaan dan kejahatan, lebih tepatnya penguasa yang membuat peraturan atau undang-undang.

Dalam kaitannya dengan teori konflik, melalui definisi yang pertama, yaitu *Definition of crime* di dalam hal ini kejahatan didefinisikan atau ditentukan oleh pemegang otoritas di dalam wilayah tersebut. Terkait dalam hal ini, Indonesia merupakan negara demokrasi yang di dalam menjalankan sistem pemerintahannya, dan juga Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pejabat merupakan pemegang otoritas tersebut. Di dalam hal ini, teori konflik menjelaskan bahwa definisi kejahatan ditentukan oleh pemegang kekuasaan di wilayah tersebut.

Lalu definisi yang kedua, yaitu *Formulation of criminal definition* di dalam hal ini kejahatan didefinisikan sebagai perilaku yang berbeda dari kenyamanan dan kebutuhan masyarakat serta mempunyai kekuatan untuk mengubah bentuk kebijakan publik. Di definisi ini, Richard Quinney berusaha menjelaskan bahwa setiap perilaku yang berbeda di masyarakat sehingga mengganggu kenyamanan serta kebutuhan masyarakat, maka pemegang kekuasaan berhak untuk membuat atau bahkan mengubah daripada kebijakan publik.

Selanjutnya, definisi yang ketiga, yaitu *Application of Criminal Definition*. Di dalam definisi ini kepentingan penguasa mengintervensi di semua jenjang di lapisan masyarakat dan

kepentingan penguasa juga mengendalikan penerapan definisi kejahatan. Di dalam definisi, pemegang kekuasaan berhak untuk mengintervensi di semua jenjang lapisan masyarakat. Penguasa juga berhak untuk membangun legitimasi mengenai definisi kejahatan di wilayah tersebut.

Selanjutnya, definisi yang keempat, yaitu *Development of behavior patterns in relation to criminal definitions*. Di dalam definisi ini bentuk perilaku dibentuk oleh segmen organisasi masyarakat dalam kaitannya dengan definisi kejahatan, dan dalam konteks individu dalam kaitannya dengan tindakan yang mempunyai probabilitas relatif dengan definisi kejahatan. Definisi ini menjelaskan bahwa segala bentuk perkembangan pola perilaku di masyarakat akan diawasi oleh pemegang kekuasaan di wilayah tersebut. Lalu segala bentuk yang memiliki probabilitas atau peluang menuju kejahatan akan segera didefinisikan sebagai bentuk kejahatan.

Lalu definisi kelima, *Construction of criminal conception*, yaitu para penguasa membuat ideologi atau pemahaman mengenai kejahatan untuk melindungi kepentingan kekuasaannya. Definisi ini menjelaskan bahwa sikap atau tindakan penguasa untuk membuat ideologi maupun legitimasi di wilayah tersebut untuk pada akhirnya melindungi kekuasaannya.

Selanjutnya, definisi yang keenam, yaitu *The social reality of crime*, yaitu realitas sosial kejahatan telah dikonstruksikan

pada preposisi awal. Definisi ini berusaha menjelaskan bahwa definisi kejahatan telah dikonstruksikan sejak pemegang kekuasaan tersebut berkuasa di wilayah tersebut. Definisi kejahatan murni diatur oleh pemegang kekuasaan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah diuraikan, hubungan antara teori konflik dengan permasalahan ini yaitu melalui budaya *autocratic legalism*, penguasa pembuat undang-undang sebelumnya sudah mempelajari lalu mencari cara agar fenomena kriminalisasi ini berjalan secara legal melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kepentingan penguasa untuk menjalankan praktik politik mereka secara lacer juga menjadi faktor utama di dalam fenomena kejahatan ini. Pada fenomena ini, hukum dibuat untuk kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan. Pada akhirnya, kepentingan utama pemegang kekuasaan adalah berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya.

Di dalam teori ini juga menjelaskan bahwa kejahatan didefinisikan secara satu pihak oleh pemegang kekuasaan tersebut. Pemegang kekuasaan juga berhak untuk mengintervensi di seluruh lapisan masyarakat di dalam mengatur definisi kejahatan tersebut. Lalu segala bentuk yang memiliki probabilitas atau peluang menuju kejahatan akan segera didefinisikan sebagai bentuk kejahatan.

Teori konflik ini juga berpendapat bahwa kelompok penguasa mempunyai pengaruh

terhadap peraturan perundang-undangan dan proses penerapan sistem peradilan pidana. Fenomena kriminalisasi terjadi karena pergerakan yang dilakukan oleh para aktivis dan kelompok masyarakat dianggap mengganggu kelancaran politik para penguasa.

Adapun korban, yaitu dalam hal ini merupakan aktivis mereka berusaha untuk memenuhi hak kebebasan berpendapatnya yang dimana hal tersebut ada kaitannya dengan sistem demokrasi di Indonesia. Namun, hal tersebut diintervensi oleh pemegang kekuasaan itu sendiri, yang dimana dalam hal ini sudah bersebrangan dengan makna maupun nilai yang dianut oleh demokrasi di Indonesia. Para pemegang kekuasaan betul-betul menggunakan kewenangannya untuk membuat peraturan perundang-undangan, lalu mendefinisikan kejahatan secara sepihak. Di dalam fenomena kriminalisasi ini, melalui sudut pandang teori konflik oleh Richard Quinney pejabat atau pemegang kekuasaan melakukan tindakan kriminalisasi untuk pada akhirnya melindungi aktivitas kekuasaannya.

5. KESIMPULAN

Kriminalisasi terhadap aktivis dan warga yang mengkritik kebijakan publik di Indonesia sering kali terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok politisi dan pebisnis. Penguasa menggunakan otoritas mereka untuk membuat kebijakan yang membungkam oposisi, menciptakan politik ketakutan, dan merusak demokrasi. Untuk

memperbaiki situasi ini, penguasa harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan, serta mengedepankan prinsip transparansi, keadilan, dan kebebasan berekspresi. Penggunaan peraturan untuk menakuti warga menunjukkan adanya celah dalam pembuatan hukum yang tidak melibatkan pertimbangan kriminologis, sehingga hukum sering disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kritik. Di dalam ilmu kriminologi sendiri, sebelum dibuatnya peraturan perundang-undangan, seharusnya pembuat peraturan tersebut melihat latar belakangnya dahulu, seperti unsur psikologis, unsur pidana, dan hukuman yang diterapkan sudah sesuai atau tidak. Sayangnya, di Indonesia sendiri belum melibatkan ilmu kriminologi di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya, hal tersebut terdapat celah bagi penguasa untuk bisa menggunakan hukum tersebut dalam upaya menciptakan rasa takut tadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Djojodibroto. (2014). Soe Hok Gie sebagai Aktivis Mahasiswa Indonesia. *Politik*, 4.
- F, I. P., & Nabilla, C. (2020). Analisis Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pada Demokrasi Di Era SBY Dan Jokowi. *TheJournalish: Social and Government*, 1(3), 100–109. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/24/16>
- Fauzi, E., Noor, H. T., & Ramdhani, F. A. (2024). *Konsep Partisipasi Publik yang Bermakna Sebagai Pencegahan Gejala Autocratic Legalism di Indonesia*. 14, 110–

- 121.
- Guntara, B., & Herry, A. S. (2022). Jurnal Pendidikan dan Konseling “Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 3(1), 1349–1358.
- Hasdiana, U. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5.
- Heldi, Abdil Raulaelika Fauzan, Akshal Heldiansyah Ripdia, & Asyifa Zahra. (2021). Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.58>
- Jailani. (2015). Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No., 8(1), 134–147.
- Lawelai, H., Sadat, A., & Suherman, A. (2022). Democracy and Freedom of Opinion in Social Media: Sentiment Analysis on Twitter. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(1), 40–48. <https://doi.org/10.55678/prj.v10i1.585>
- Luthan, S. (2009). Asas Dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 1–17. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>
- Margiansyah, D. (2022). Otokratisasi dan Populisme Otoriter dalam Rezim Demokrasi: Perbandingan antara India, Hongaria, dan Turki. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(2), 263–300. <https://doi.org/10.15575/jispo.v11i2.13868>
- Nadia, R., & Irwansyah. (2021). Aktivis Media Sosial Sebagai Penggagas Tagar : Najwa Shihab Galakkan Social Distancing Lewat #dirumahaja. *Journal Komunikasi*, 12(1), 1–10. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/jkom/article/view/8306>
- Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Ite. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyaprana.v3i1.270>
- Salsabila, A. S., Arsita, L. Y., Kirsanto, T. N., & Ummah, A. (2024). Pembatasan Kebebasan Berpendapat Masyarakat Dengan Hadirnya UU ITE Dalam Perspektif Keadilan. 2(1), 26–38.